



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **KARYAWAN PT.**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **Pemohon** ;

melawan:

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 03 November 2014, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 22 November 2010, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/016/XI/2010 tanggal 22 November 2010 ;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dengan mempunyai satu orang anak yang mana anak tersebut dalam asuhan mantan istri Pemohon sedangkan Termohon berstatus gadis ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Asam Pangkalpinang, terakhir rumah kediaman bersama di daerah Petaling dan pada tanggal 13 Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering marah-marah dengan hal-hal sepele dan mudah tersinggung
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon telah melunasi hutang ditoko akan tetapi setelah ditanya ditoko, ternyata belum sama sekali dibayar oleh Termohon
 - c. bila Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering marah-marah
 - d. keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 13 Juli 2014 disebabkan Termohon pulang kerumah dan mengeluh masalah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakal kepada Pemohon, mendengar hal tersebut Pemohon berusaha menasehati kepada Termohon agar jangan mendengar perkataan orang lain, akan tetapi Termohon marah-marah maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Termohon keluar meninggalkan Pemohon maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Termohon keluar meninggalkan Pemohon maka terjadilah pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang mana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Petaling sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Asam Pangkalpinang;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Hal. 3 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap dimuka sidang pada sidang pertama tanggal 04 Desember 2014 dan sidang kedua tanggal 18 Desember 2014, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim atas permintaan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Hakim Mediator Dra. FARIDAH untuk melaksanakan proses mediasi, dengan penetapan Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Pkp, tertanggal 04 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 08 Januari 2015, Pemohon datang menghadap dimuka sidang, yang selanjutnya dibacakan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Desember 2014, yang ternyata mediasi gagal sebagaimana yang diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena upaya mendamaikan tidak berhasil dan mediasi gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar pernah pisah rumah pada bulan Januari 2014 dan kemudian bersatu kembali, namun rumah tangga tetap tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, seterusnya tidak harmonis lagi, Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Termohon berbohong kepada Pemohon tentang hutang telah dilunasi, padahal belum lunas, namun hal itu Termohon lakukan untuk menutupi keperluan sehari-hari, karena Pemohon hanya memberi uang perhari hanya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), padahal gaji Pemohon perbulan perbulan lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah penghasilan lain;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran tanggal 13 Juli 2014, namun penyebabnya bukan karena keluhan masalah anak nakal, tetapi sebabnya karena Termohon marah-marah diluar kesadaran Termohon yang merasakan rumah tangga tidak harmonis lagi;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut di atas, Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, karena Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 273/016/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota

Hal. 5 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, tanggal 22 November 2010, yang telah bermaterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P 1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Asam, kemudian pindah ke Petaling;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, selanjutnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, seperti diberi uang untuk membayar hutang, tetapi tidak dibayarkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada usaha Pemohon untuk mengajak Termohon rukun lagi, tetapi Termohon tidak mau rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ada usaha orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Asam, kemudian pindah ke Petaling;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, seperti diberi uang untuk membayar hutang, tetapi tidak dibayarkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkar terakhir pada bulan Juli 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada usaha Pemohon untuk mengajak Termohon rukun lagi, tetapi Termohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ada usaha orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, dan Termohon hanya datang menghadap di muka sidang pada hari sidang pertama dan kedua, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, dan juga Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan ternyata mediasi gagal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali, alasan selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, walaupun ada bantahan terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya, dan Termohon sendiri menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya diakui kebenarannya oleh Termohon dan Termohon bersedia bercerai, namun oleh karena perkara ini termasuk klasifikasi perkawinan, maka guna memenuhi ketentuan hukum acara khusus (*lex specialist*) dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebani alat bukti dan perlunya didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut

Hal. 9 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 *a quo* terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Agustus 2013 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu per satu, dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 6 bulan tidak pernah bersatu kembali, tidak saling pedulikan lagi, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 November 2010, sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 6 bulan tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tanpa ada keinginan untuk bersatu kembali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di muka sidang dan Termohon bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tanpa adanya harapan untuk rukun lagi, sehingga

Hal. 11 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak, perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang di muka sidang pada tahap putusan. Oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 13 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. LASYATTA, S.H, M.H. dan BUSTANI, S.Ag, MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. TARMIZI R, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BUSTANI, S.Ag, MM.

Panitera,

ttd

M. TARMIZI R, S.H.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 241.000,-

Hal. 15 dari 13 hlm. Pts. No.0419/Pdt.G/2014/PAPkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)